



BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH KEJURUAN DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU

Menimbang

- a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Taman Kanak - Kanak, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan pendirian sekolah dimaksud,
- b. bahwa atas pertimbangan huruf "a" tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1957) Tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 3901);

2. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Kerjasama Pusat Pemerintahan antara Pemerintah Pusat,
Provinsi, Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
4737, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Kerjasama Pusat Pemerintahan antara Pemerintah Pusat,
Provinsi, Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
4737, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Kerjasama Pusat Pemerintahan Antara Pemerintah,
Provinsi dan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Berau/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun
2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Berau Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah
Tahun 2009 Nomor 9);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U /
2008 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

KEPUTUSAN :

Menyatakan :

REKAM

Pendirian Taman Kanak - Kanak, Sekolah Menengah Atas
dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Berau,
selengkapnya terdapat dalam lampiran keputusan ini.

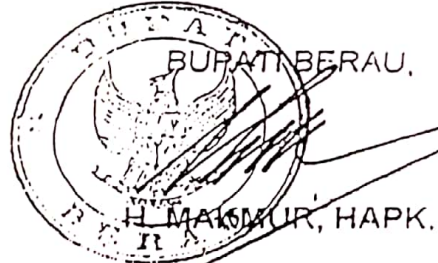
No	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Mulai KBM Tahun	Status Sekolah
1	TK An Nisa 11		Upt. Campur Sari Talisayan	2006	Swasta -
2	TK An Nisa 12		UPT Bukit Makmur	2007	Swasta
3	TK An Nisa 13		Jaya Biatan		
4	TK An Nisa 14		UPT Bukit Makmur Sogah	2006	Swasta
5	TK An Nisa VII Rinding		UPT Trans Bribit Sukan, Sambaliung	2006	Swasta
6	TK An Nisa 10		Rinding, Teluk Bayur	2008	Swasta
7	Tanjung Perengat TK Az-Zahro		Tanjung Perengat Sambaliung	2008	Swasta
			Jl. Dermaga Gg. Madurejo	2008	Swasta
8	SMA Negeri 6 Berau	30405570	Kel. Karang Ambon Tanjung Redeb	2008	Negeri
9	SMA Negeri 7 Berau	30405592	Jl. Betet Labanan Jaya, Teluk Bayur		
10	SMA Ngeri 8 Berau	30405574	Jl. Kedaung, Sei Bedungun Tanjung Redeb Berau	2008	Negeri -
11	SMAPerguruan Cikini Kertas Nusantara		Jl. Pendidikan Kampung Biduk - Biduk Berau	2008	Negeri
			Komp.PT.Kertas Nusantara	2007	Swasta
12	SMK Integral Hidayatullah Berau	30404243	Mangkajang Sambaiung Berau		
			Jl. P Hidayatullah, Pesanteren Al - Ikhsan Tanjung Redeb	2007	Swasta
3	SMK Sehat Persada		Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb		
			Sekretariat: Jl.Dermaga,No:03 RT:1,Tanjung Redeb - Berau	2007	Swasta



KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 20 Pebruari 2009.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Ketua Bappoda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Yang bersangkutan.